

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ketentuan yang Allah SWT. Yang diberikan kepada makhluknya, seluruh manusia baik laki-laki ataupun perempuan disyari'atkan untuk melaksanakan perintah tersebut, tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan bentuk penghambaan dan ketaatan terhadap perintahnya. Pernikahan adalah suatu kesunnahan Nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian lain yaitu meneladani tindak laku nabi Muhammad saw.

Pernikahan sejatinya adalah sesuatu yang menarik, terutama ketika mendalami makna mendasar yang terkandung di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar sarana untuk memuaskan kebutuhan seksual, melainkan juga menawarkan kedamaian hidup bagi manusia, di mana setiap individu dapat menciptakan surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah di balik disyari'atkannya pernikahan dalam Islam; selain meraih ketenangan dan kedamaian, pernikahan juga berperan dalam menjaga keturunan (*hifdu al-nasli*).¹

Secara linguistik, istilah "nikah" memiliki makna "berkumpul". Sementara itu, dalam konteks syariat, definisi nikah dapat ditemukan dalam penjelasan yang disampaikan oleh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab, sebagaimana menurut beliau Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.² Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "perkawinan". Saat ini, seringkali ada perbedaan antara pernikahan dan perkawinan. Namun, pada dasarnya, keduanya hanya berbeda dalam asal kata yang digunakan.³

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.

² Ainur Rofiq Dwi Dasa Suryantoro, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 07, no. 02 (2021): 39–45, <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.

³ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.

Definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴ pasal 2, menyatakan: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Istilah "mitsaqan ghaliidhan" ini bersumber dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 21⁵ yang menegaskan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian di antara kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri? Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghaliizhan)."

Selanjutnya, tujuan perkawinan diuraikan dalam pasal 3, yang menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram, cinta, dan kasih sayang)." Tujuan ini juga dirumuskan dalam firman Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Dalil di atas bahwasanya Allah Swt menunjukan tanda kebesaran-Nya yaitu dengan menciptakan pasangan hidup bagi manusia dengan tujuan supaya manusia mendapatkan ketenangan hati serta saling mengasihi dan menyayangi. Tujuan

⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta, 2018).

⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/21>

⁶ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

perkawinan dilihat dari aspek biologis diantaranya adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan memiliki keturunan. Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan dapat dipastikan kelanjutan keturunan tersebut akan terputus.

Pernikahan tidaklah semudah yang dibayangkan. Pernikahan memiliki makna mendalam sebagai sebuah perjanjian lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama serta saling memahami satu sama lain. Dalam hubungan ini, terkandung rasa tanggung jawab yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi psikologis, reproduksi, maupun kedewasaan psikis kedua calon mempelai.

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis pernikahan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pernikahan yang “tidak umum”, yang hingga saat ini masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama. Salah satu di antaranya adalah pernikahan *misyar*. Nikah *misyar* diambil dari fi'il "sara-yasiru-sairan," yang bermakna, melakukan perjalanan, bepergian, atau dapat juga diartikan sebagai wisata. Sementara itu, kata "*misyar*" termasuk dalam jenis *shighat mubalaghah* yang menggambarkan seseorang yang sering bepergian. Oleh karena itu, jenis perkawinan ini diberikan nama demikian karena seolah-olah suami sering keluar rumah dan tidak berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, baik dalam hal nafkah maupun tempat tinggal, sebagaimana yang berlaku dalam jenis perkawinan pada umumnya.⁷

Kontroversi mengenai nikah *misyar*/wisata telah menjadi topik perdebatan yang signifikan di kalangan umat Islam. Praktik ini, yang melibatkan pernikahan di mana seorang istri tidak tinggal bersama suami di tempat tinggal yang sama, memicu beragam pandangan dan interpretasi. Sejumlah ulama dan cendekiawan menganggapnya sebagai solusi pragmatis untuk situasi tertentu, sementara yang

⁷ Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan*, ke-1 (Semarang: Mutiara Aksa, 2020).

lain memandangnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam.⁸

Para ulama memiliki beragam pendapat mengenai hukum pernikahan *misyar*. Sebagian ulama menganggap pernikahan ini diperbolehkan, sementara yang lain berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah makruh, dan sebagian lagi menyatakan bahwa pernikahan ini dilarang. Pertama, ulama yang menganggap membolehkan (mubah) ialah Abdul aziz Bin Baz, Muhammad Muthlaq, Azhari Muhammad Said Thantawi dan Muhammad Syuraim. Kedua, ulama yang memperbolehkan beserta makruh, adalah Yusuf al-Qhardhawi, Muhammad Abu Lail, dan Abdullah Bin Mani. Ketiga, ulama yang mengharamkan adalah Abdul Aziz al-Musnad, Abdul al-Ghaffar al-Syarif, dan Umar Sulaiman al-Asyqar.⁹

Pembahasan di atas mengungkapkan bahwa para ulama hingga saat ini belum mencapai kesepakatan mengenai hukum nikah *misyâr*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nikah *misyâr* merupakan isu baru yang belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan acuan. Oleh karena itu, adalah wajar jika timbul perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini.¹⁰

Namun, tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa pernikahan ini adalah batal atau tidak sah. Pendapat yang melarang pernikahan *misyar* biasanya didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi wanita yang terlibat, yang dapat merasakan penghinaan. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa masyarakat dapat memanfaatkan bentuk pernikahan ini, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kerugian bagi anak-anak, terutama dalam hal pendidikan dan kasih sayang.¹¹

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa perkawinan *misyâr* diperbolehkan, dengan menekankan bahwa yang terpenting dalam jenis perkawinan ini adalah

⁸ Fatimawali, "Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Dan Kagamaan* 22, no. 2 (2024).

⁹ Nurhayati Armi, Muhammad Ilham, "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 65–74.

¹⁰ Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 207, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>.

¹¹ Dwi Wulandari Meriyanti, Agus Hermanto, "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *Ijtima'iyya* 13, no. 2 (2020): 131–160.

terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun serta terjalinnya keharmonisan antara pasangan. Ia menegaskan bahwa seorang ulama fiqih tidak berwenang untuk mengharamkan pelaksanaan kawin *misyār* jika semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi, atau jika ia meyakini bahwa perkawinan tersebut adalah bentuk zina atau perselingkuhan dalam pandangan tertentu.¹²

Kekhawatiran utama dari para ulama yang menolak nikah *misyar* adalah dampak negatif yang mungkin timbul terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Ketika pasangan yang menjalani nikah *misyar* kemudian memiliki keturunan, anak-anak tersebut berisiko tidak merasakan keutuhan dan kestabilan sebuah keluarga. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak perkawinan semacam ini tidak diumumkan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan anak yang dihasilkan.¹³

Pernikahan *misyar* merupakan suatu bentuk pernikahan di mana seorang wanita tidak menuntut hak-hak yang semestinya diperoleh dalam perkawinan, seperti nafkah lahir. Dalam pernikahan ini, wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang bersedia menikahnya, dan hanya menuntut nafkah batin saja. Fenomena pernikahan *misyar* telah banyak ditemui dalam masyarakat, baik pada masa lalu maupun saat ini.¹⁴

Seorang wanita yang telah menikah, meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang mapan, tetap menjadi tanggungan suaminya dalam hal pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Adalah menjadi kewajiban suami untuk menyediakan segala kebutuhan keluarga, termasuk tempat tinggal dan seluruh biaya yang diperlukan oleh istri. Namun, dalam beberapa kasus, seorang wanita yang terikat dalam pernikahan tidak secara aktif menuntut hak-haknya terhadap suaminya. Istri dapat memberikan kelonggaran kepada suami dari kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, nafkah, serta pembagian yang adil antara istri pertama dan istri kedua, terutama jika suaminya memiliki istri lain. Ini dapat terjadi karena sikap

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

¹³ Zainuri Chamdani, "Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah," *Syar' Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 91–113, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>.

¹⁴ Agung Tri Nugroho, M.Sy, "Problematisasi Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis," *Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 79–95, <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.16>.

mengalah dari istri kedua, yang umumnya lebih menginginkan kehadiran suami yang dapat memberikan perhatian dan kasih sayang, meskipun tidak mendapatkan pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal.¹⁵

Hukum Islam menetapkan bahwa seorang suami yang telah melaksanakan pernikahan memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, memberikan nafkah, serta memenuhi seluruh hak-hak istrinya. Kewajiban yang paling mendasar bagi seorang suami adalah untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan bagi istri, penerimaan nafkah tersebut merupakan hak yang harus dipenuhi. Dalam ikatan pernikahan, terdapat pengaturan tentang status dan peranan masing-masing pihak, yang kemudian menghasilkan hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya kewajiban nafkah. Apabila nafkah tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dikurangi, maka hal ini diharapkan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan nikah wisata atau pernikahan yang dilakukan oleh wisatawan Muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata. "*Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah misyar hukumnya haram*," demikian dibacakan oleh Sekretaris Komisi C yang membahas fatwa Asrorun Ni`am Sholeh, dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI.¹⁷

Sebagaimana diatur pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-undang Perkawinan") kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".¹⁸

Dalam pasal tersebut diatas dikatakan bahwasanya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

¹⁵ Faisal, "Keabsahan Nikah Misyar (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer)," *Al-Mizan* 3, no. 2 (2016): 115–148.

¹⁶ Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63–80.

¹⁷ Sapri Ali, "Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 223–33, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

¹⁸ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan kemampuannya. Dalam pengaturan undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Dalam undang-undang perkawinan lebih lanjut dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai kewajiban suami atas isteri, Sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal: 80 ayat (4): sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁹

Salah satu penyebab utama berkembangnya pernikahan ini, serta penyebarannya di berbagai wilayah, adalah banyaknya wanita yang telah mencapai usia pernikahan namun belum menikah. Dalam beberapa kasus, wanita tersebut mungkin pernah menikah sebelumnya, namun ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak. Selain itu, terdapat pula faktor kebutuhan seksual para wanita terhadap laki-laki. Oleh karena itu, berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, nikah *misyar* dapat diartikan sebagai akad yang mencakup syarat-syarat yang mengharuskan penghapusan sebagian hak istri terhadap suami.²⁰

Nikah *misyar* atau yang dikenal dengan nikah wisata, di masa lampau, dipraktikkan oleh para musafir Arab yang sering berpindah tempat tinggal, sehingga tidak tinggal di satu rumah secara tetap. Dalam situasi tersebut, istri tinggal di rumah masing-masing, sementara suami mengunjungi rumah istri secara

¹⁹ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Agus Hermanto dan Dwi Wulandari, "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *Ijtima' iyyah* 13 (2020).

bergantian tanpa adanya ikatan hak dan kewajiban yang melekat. Meskipun zaman telah berganti, praktik nikah *misyar* masih berlangsung hingga saat ini, bahkan terjadi pergeseran dalam kalangan pelaku praktik tersebut. Jika dahulu fenomena ini terjadi di kalangan musafir Arab, sekarang tren nikah *misyar* tampak meluas di kalangan wanita dengan berbagai profesi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Pernikahan ini dipandang sebagai solusi untuk menghindari zina.²¹

Fenomena nikah *misyar*/wisata merupakan isu dalam bidang fiqh, khususnya berkaitan dengan pernikahan, dimana hukum yang mengatur tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dari situ, timbul usaha untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nikah *misyar*. Kondisi ini mendorong para ulama modern untuk melakukan ijtihad dalam menentukan status hukum nikah *misyar*.²² Pernikahan semacam ini telah menjadi fenomena serius di beberapa negara Islam belakangan ini akibat berbagai perubahan dalam kehidupan. Jenis pernikahan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan dikenal sebagai pernikahan *Misyar*, namun saat ini lebih sering disebut sebagai pernikahan wisata.

Pernikahan *Misyar* atau di Indonesia lebih dikenal dengan nikah wisata muncul sebagai dampak dari kemudahan dan percepatan transportasi antarnegara dan antardaerah di dunia. Menurut penelitian Surahman, praktek nikah wisata yang terjadi di daerah puncak Kabupaten Bogor sudah menjadi kebiasaan para turis baik lokal maupun mancanegara, terutama turis Timur-Tengah marak berdatangan. Keberadaan turis-turis Timur Tengah di kampung Sampay menimbulkan pro dan kontra, soalnya di satu sisi wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu tempat nikah wisata.²³ Pada dasarnya, perkawinan *misyar* dilakukan oleh seorang laki-laki dengan akad yang sah serta memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, dalam

²¹ Al Mas'udah, "Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam," *Ijtihad* 1, no. 1 (2023): 31–43.

²² M Halilurrahman and Imam Edi Supeno, "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar," *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–14, http://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1259.

²³ Surahman, "Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau Dari Hukum Islam" (Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011), <https://repository.uinjkt.ac.id/>, hal. 56.

pernikahan ini, istri harus merelakan beberapa haknya, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal yang disediakan oleh suami atau menerima nafkah yang tidak dibagi secara adil dengan istri lainnya. Dalam beberapa kasus, istri bahkan harus bersedia tetap tinggal di rumah orang tuanya.

Fenomena nikah misyar atau yang sering disebut sebagai nikah wisata menjadi salah satu praktik perkawinan yang mulai muncul dan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Nikah ini pada dasarnya sah secara syariat karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun dalam praktiknya terdapat kesepakatan tertentu antara suami-istri, seperti istri yang melepaskan hak nafkah, tempat tinggal, maupun hak-hak lain yang semestinya dijamin dalam pernikahan. Tidak jarang praktik ini dijadikan modus untuk mengesahkan hubungan sesaat antara laki-laki asing dengan perempuan lokal dengan dalih pernikahan sementara, yang pada akhirnya justru menimbulkan kerugian terutama bagi pihak perempuan.

Beberapa laporan media dan penelitian lapangan mengungkapkan bahwa nikah wisata sering kali dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga secara hukum negara pernikahan tersebut tidak diakui. Hal ini mengakibatkan perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam hal hak waris, identitas hukum, maupun nafkah. Selain itu, praktik nikah misyar di lapangan seringkali berakhir dengan perceraian sepihak setelah pihak laki-laki kembali ke negara asalnya atau meninggalkan pasangan tanpa tanggung jawab.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara sahnya praktik nikah misyar menurut sebagian pendapat ulama dan kerugian sosial yang ditimbulkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas VIII tahun 2010 mengeluarkan Fatwa Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 yang menegaskan bahwa meskipun nikah misyar sah secara rukun dan syarat, praktik ini tidak sesuai dengan *maqashid al-shariah* dan dilarang karena lebih banyak mendatangkan mudarat, terutama bagi perempuan dan anak.

Sebagaimana bentuk-bentuk pernikahan yang sebelumnya, pernikahan jenis ini juga menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam kedudukan hukum pernikahan *misyar* ini. Maka dari itu penulis mengangkat judul **KEDUDUKAN HUKUM NIKAH MISYAR (WISATA) MENURUT FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS VIII/MUI/2010 TENTANG NIKAH WISATA SERTA RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Melihat dan mendalami berdasarkan daripada latar belakang masalah yang disampaikan, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata (*misyar*)?
2. Apa saja bahan hukum, dasar pertimbangan dan penerbitan dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang hukum nikah wisata (*misyar*) serta relevansinya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana dampak dan implikasi mengenai praktik nikah *misyar* (wisata) menurut Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang hukum nikah wisata (*misyar*) ditinjau dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan kedudukan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya hukum nikah *misyar* (wisata) dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010.
2. Mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan dan penerbitan hukum nikah *misyar* (wisata) dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 serta

relevansinya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Mengetahui dampak dan implikasi mengenai praktik nikah *misyar* (wisata) dari Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang hukum nikah wisata (*misyar*) ditinjau dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan kedudukan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata (*misyar*). Didalam penelitian ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan untuk penelitian yang datang dan menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis tentang Pernikahan *misyar* (wisata).

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan hukum yang terjadi di Masyarakat serta menjadi bahan literatur para akademis yang sedang mempelajari Ilmu hukum Khususnya para Akademisi Perbandingan Mazhab.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum dalam mengkaji fenomena nikah *misyar* (wisata).

E. Kerangka Berpikir

Pernikahan merupakan perintah dari agama, dan di sisi lain, pernikahan juga satu-satunya yang diakui oleh agama untuk menyalurkan hasrat seksual. Dalam konteks ini, saat seseorang melangsungkan pernikahan, tidak hanya memenuhi panggilan agama tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya.

Nikah *misyar* atau yang lebih dikenal sebagai nikah wisata di Indonesia, khususnya di kawasan wisata seperti Cisarua, Bogor, sering dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum negara dan menimbulkan kerugian serius bagi perempuan serta anak. Dari sisi hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 menegaskan bahwa meskipun nikah *misyar* sah secara rukun dan syarat, praktik ini haram karena bertentangan dengan *maqashid al-shariah* dan lebih banyak menimbulkan mudarat, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas mewajibkan pencatatan perkawinan agar sah menurut hukum negara sebagaimana Pasal 2 ayat 2) serta menekankan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera, sehingga praktik nikah wisata bertentangan dengan prinsip tersebut karena mengabaikan hak nafkah, perlindungan, dan kepastian hukum bagi perempuan serta anak. Hal yang sama ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta dalam Pasal 80 mewajibkan suami memberi nafkah dan tempat tinggal. Fakta di lapangan justru menunjukkan adanya pelepasan hak istri atas nafkah, perceraian sepihak, dan hilangnya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, meskipun nikah *misyar* dipandang sah menurut sebagian ulama, baik fatwa MUI, UU No. 1 Tahun 1974, maupun KHI menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dan tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat di Indonesia.

Pada dasarnya, hukum Islam telah mengatur pernikahan sesuai dengan syariat yang berlaku. Nikah merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan masyarakat yang seutuhnya. Karakteristik khas Islam adalah bahwa

setiap perintah yang harus dijalankan oleh umatnya telah ditentukan oleh agama, disertai dengan hikmah yang terkandung di dalamnya.²⁴ Sebagaimana dalam Q.S. An-Nur ayat 32:²⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan semua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kesucian dan kebersihan akhlak umat untuk menikahkan pria yang belum memiliki istri, baik yang sudah pernah menikah (duda) maupun yang belum (jejaka), serta wanita yang belum memiliki suami, baik yang sudah berstatus janda maupun gadis. Dengan ini, tercipta keluarga yang sehat, bersih, dan terhormat.

Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari juga dijelaskan mengenai anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu, bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda:

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرٍّ تَذْكُرَكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَعْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim-dari 'Alqamah ia berkata; Aku

²⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol. 1, . No. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

²⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknyanya.'" (HR. Bukhari: 4677)²⁶

Oleh karena itu, jelas bahwa pernikahan adalah tindakan yang lebih disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, anjuran untuk menikah tidak berlaku secara mutlak tanpa adanya persyaratan tertentu.

Dalam menetapkan hukum dasar pernikahan, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan memiliki hukum sunah. Pendapat ini didasarkan pada banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah yang menganjurkan pernikahan, tetapi perintah tersebut tidak sampai pada tingkatan wajib. Pernikahan tidak dianggap wajib karena tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas memberikan ancaman bagi orang yang tidak menikah. Meskipun terdapat hadis yang menyatakan bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah bukan bagian dari umatnya, hal ini tidak secara otomatis menjadikan hukum pernikahan sebagai kewajiban.²⁷

Kontroversi tentang nikah *misyar* (wisata) adalah isu baru yang hingga saat ini belum memiliki landasan hukum yang jelas untuk diputuskan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat berbagai pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini mencerminkan bahwa sampai saat ini, belum ada konsensus yang dicapai mengenai bentuk pernikahan ini.

Nikah *misyar* didasarkan pada akad yang sah menurut syariat Islam, dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi. Pernikahan ini juga berlandaskan

²⁶ Abu Abdillah bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Al-Fikr), Hadits No.4677

²⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

kesepakatan antara suami dan istri, di mana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kesepakatan untuk tidak memberikan nafkah ini bersifat permanen. Selain itu, dalam pernikahan ini, istri tidak menuntut tempat tinggal, sehingga pasangan suami-istri tidak selalu hidup bersama dalam satu rumah. Dengan demikian pernikahan ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam hadis.

Sebagian besar ulama kontemporer yang telah memberikan fatwa tentang nikah *misyar* berpendapat bahwa nikah ini adalah pernikahan syar'i yang sah secara hukum. Meskipun ada ulama yang membolehkan nikah *misyar*, mereka cenderung tidak mendorong jenis pernikahan tersebut. Salah satu ulama kontemporer, Yusuf Al-Qardawi, membolehkan praktik nikah *misyar*, yaitu pernikahan di mana seorang pria menikahi wanita yang memiliki harta berlimpah atau kaya, tanpa adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah lahir. Namun, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah batin. Dengan kata lain, pernikahan ini lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, terutama bagi pihak istri.²⁸

Semua aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan peribadatan, interaksi antar sesama manusia dalam berbagai bentuk seperti pernikahan, jual beli, hingga isu politik dalam kerangka kenegaraan, semuanya bertumpu pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Secara garis besar, mashlahah merupakan inti dan tujuan utama dari Hukum Islam. Seorang ulama terkemuka, Syaikh Abdul Wahhab Khalaf, menuliskan dalam kitabnya *ʿIlm al-Ushûl al-Fiqh* bahwa terdapat tiga tingkatan perwujudan kemaslahatan bagi kehidupan manusia: tingkatan pokok (*dharûriyah*), tingkatan sekunder (*hajjiyah*), dan tingkatan tersier (*tahsiniyyah*). Ketiga tingkatan ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena jika salah satu tingkatan hilang, maka kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Tuhan pun akan terpengaruh.²⁹

²⁸ Muhammad Arju Nasrullah, "Nikah Misyar Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)" (IAIN Ponorogo, 2023).

²⁹ Abdul Wahhab Khalâf, *ʿIlm al-Ushûl al-Fiqh*, Cet. II (Kairo: Beirut, 1978), 197.

Kemaslahatan yang muncul dari nikah *misyar* atau nikah wisata merupakan kesempatan bagi pria ataupun wanita untuk menyalurkan hasrat batin mereka melalui jalur yang sah menurut syariat. Kehidupan yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah ini akan mengarah pada keluarga yang terpuji, sekaligus memenuhi unsur ibadah dalam pernikahan itu sendiri. Selain itu, nikah *misyar* menjadi solusi bagi wanita yang belum menikah untuk segera memasuki jenjang pernikahan, sambil tetap dapat memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka.

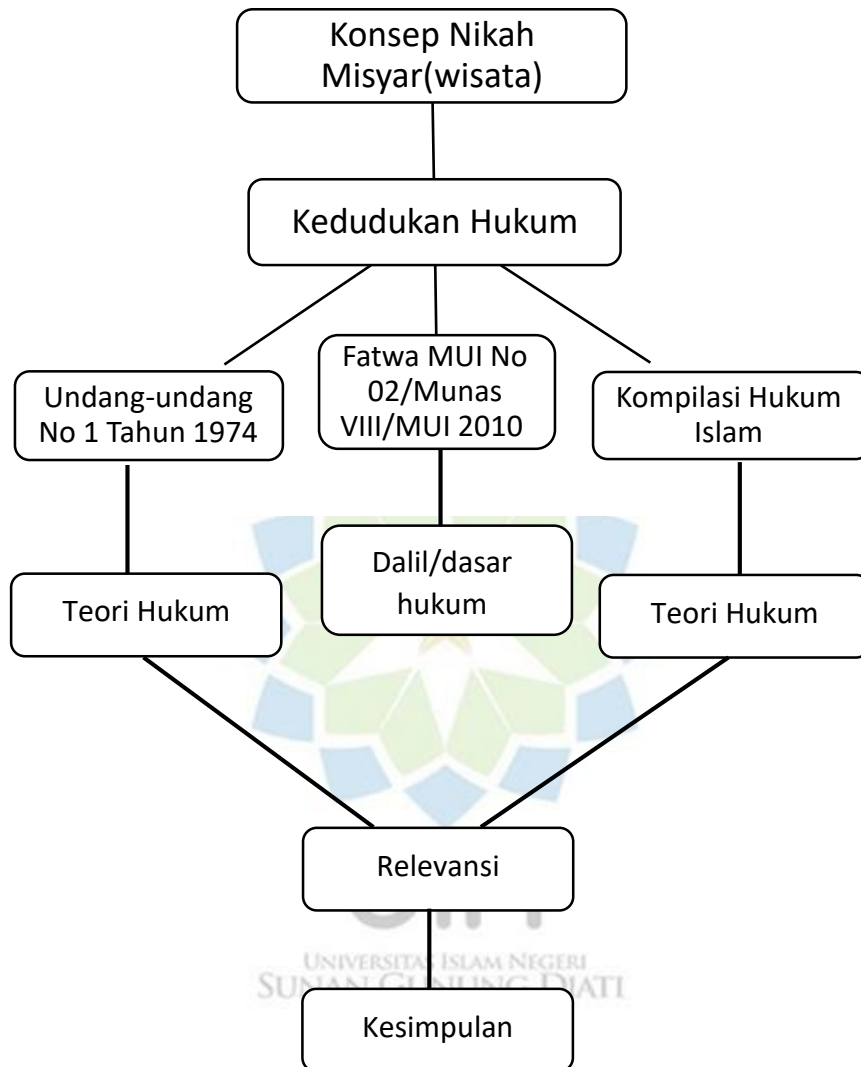
Namun, disamping memiliki mashlahat terdapat juga kemafsadatan yang sangat besar yang perlu diperhatikan dari praktik pernikahan ini yang di khawatirkan bahwasanya nikah *misyar* ini tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan yang ideal, yaitu membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syariat. Hal ini dapat disebabkan oleh hilangnya tanggung jawab suami dalam menyediakan nafkah dan memenuhi kewajiban lainnya. Dalam situasi demikian, keberadaan istri bisa saja hanya dipandang sebagai pemenuhan hasrat biologis suami. Jika dari pernikahan ini lahir keturunan, maka beban yang ditanggung oleh istri pun akan semakin berat.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori kedudukan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri yang bersumber dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan teori tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan dalam Bab V. Dalam pasal 2, dinyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak akan diakui jika melanggar ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan. Sementara itu, dalam Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami istri, pasal 34 menyebutkan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya serta memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pengaturan terkait perjanjian, hak, serta kewajiban suami istri yang dijelaskan dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 menyebutkan bahwa "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian-perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam". Oleh karena itu,

penelitian ini akan menggunakan teori-teori serta kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan dan alur pemikiran untuk membahas dan menyelesaikan topik yang diteliti.





Gambar. 1.1 Kerangka Berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran untuk penelitian literatur karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada beberapa yang memiliki kaitan yang hampir sama tapi tidak serupa, untuk menunjang penelitian ini yang secara umum membahas tentang Hukum Nikah *Misyar*, berikut beberapa penelitian yang relevan tersebut

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Muhammad Adi Wijaya	“Hukum nikah <i>misyar</i> menurut perspektif Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya” ³⁰	Persamaan Skripsi Muhammad Adi Wijaya dengan skripsi penelitian sekarang membahas tentang Hukum Nikah <i>Misyar</i>	Perbedaan yang dapat ditemukan didalamnya ialah fokus pada penelitian perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam skripsi Muhammad Adi Wijaya membandingkan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama(NU) dan Muhammdiyah Kabupaten Tasikmalaya
2.	Skripsi Caesar Shan Fitri Argo Putro	“Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Mengenai Keabsahan Nikah <i>Misyar</i> ” ³¹	Dalam penelitian Caesar Shan Fitri Argo Putro memfokuskan Hukum Nikah <i>Misyar</i> sama dengan penelitian ini	Skripsi Caesar Shan Fitri Argo Putro fokus pada penelitian pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm, berbeda dengan

³⁰ Muhammad Adi Wijaya, “Hukum Nikah Misyar Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya” (UIN Sunan Gunung Dzati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/101082/>.

³¹ Caesar Shan Fitri Argo Putro, “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar” (UIN PROF. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022), <https://repository.uinsaizu.ac.id/>.

			yang memfokuskan pada Hukum Nikah <i>Misyar</i>	penelitian ini yang fokus pada kedudukan hukum nikah <i>misyar</i> menurut Fatwa MUI relevansinya dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.
3.	Skripsi Aa Luthfi Abdul Aziz	"Nikah <i>Misyar</i> dan hubungannya dengan hak-hak perempuan perspektif Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung" ³²	Didalam Skripsi Abdul Aziz ini secara garis besar lebih memfokuskan Hukum Nikah <i>Misyar</i> , sama dengan yang akan diteliti oleh penulis mengenai Hukum Nikah <i>Misyar</i> .	Dalam skripsinya menjelaskan Hukum Nikah <i>Misyar</i> dalam Pespektif Ulama Nahdlatul Ulama Kota Bandung yang mana lebih fokus pada mengetahui hubungannya nikah <i>misyar</i> terhadap hak-hak perempuan, berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada kedudukan hukum nikah <i>misyar</i> menurut Fatwa MUI relevansinya dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.
4.	Jurnal Al Mas'udah	"Tren Nikah <i>Misyar</i> Dalam	Jurnal yang ditulis oleh Al	Didalam jurnal ini menganalisis

³² Aa Luthfi Abdul Aziz, "Nikah *Misyar* Dan Hubungannya Dengan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung" (UIN Sunan Gunung Dzati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/75724>.

		Perspektif Hukum Islam" ³³	Mas'udah secara garis besar sama dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Nikah <i>Misyar</i> .	tentang Nikah <i>Misyar</i> dalam perspektif Hukum Islam yang lebih umum, berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada perspektif Fatwa MUI relevansinya dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.
5.	Jurnal Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly	" Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah <i>Misyar</i> Tinjauan Sosiologis " ³⁴	Jurnal yang ditulis oleh Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly sama dengan yang akan diteliti oleh penulis tentang status hukum nikah <i>Misyar</i> ini.	Fokus pada jurnal ini lebih mengedepankan tinjauan sosiologis ulama kontemporer, berbeda dengan penelitian yang akan dibahas lebih fokus pada Fatwa MUI serta relevansinya dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Berdasarkan pemaparan singkat skripsi beserta jurnal tersebut diatas, terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin lebih terfokus pada kedudukan hukum nikah *Misyar* (Wisata) menurut Fatwa MUI No 02/Munas VIII/MUI 2010 tentang Nikah Wisata

³³ Mas'udah, "Tren Nikah *Misyar* Perspektif Hukum Islam."

³⁴ M Nurhakim and K Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyar*," *Jurnal Salam*, 2013, 41–52, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/download/1618/1726>.

serta relevansinya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan implikasi hukum dari pernikahan *Misyar*.

